


GANDENG KEJARI, PDAM TAGIH TUNGGAKAN PELANGGAN



Sumber Gambar: <https://www.pubinfo.id/>

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon untuk menuntaskan tunggakan air milik para pelanggan, yang selama ini telah menjadi piutang perusahaan. Kerjasama itu dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), yang ditandatangani di Ruang Rapat Walikota Ambon, Rabu (19/10). Penandatanganan itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle dan Penjabat (Pj.) Walikota Bodewin Wattimena didampingi Pelaksana tugas Direktur PDAM Kota Ambon, Rulien Purmiasa.

Pj. Walikota Ambon dalam sambutannya mengatakan, bentuk kerjasama ini, dimana pihak Kejari Ambon akan membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk menyelesaikan persoalan piutang berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, telah ditetapkan sebagai hutang pihak ketiga, yang harus terus ditagih dan dilunasi. “Hal ini tentu mempengaruhi kinerja PDAM, oleh sebab itu, penandatanganan MoU yang dituangkan di dalam Surat Keputusan (SK) ini perlu dilakukan, dengan harapan, persoalan ini cepat selesai tanpa kendala, dan saya berharap kerjasama ini tidak hanya sebatas ini saja, tetapi akan terus ditingkatkan, dengan program lainnya,” pinta Pj. Walikota.

Sementara itu Kajari Ambon, Dian Frits Nalle menambahkan, perjanjian ini tentu akan ditindaklanjuti. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih, karena dipercayakan untuk membantu Pemkot Ambon. “Kita akan lakukan berbagai pendekatan terkait dengan tunggakan masyarakat, agar masyarakat bersedia untuk membayar hutang-hutang mereka ke PDAM,” tandasnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Gandeng Kejari, PDAM Tagih Tunggakan Pelanggan, 19 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/gandeng-kejari-pdam-tagih-tunggakan-pelanggan/>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 7, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 - b. Pasal 2 Huruf f, Perbendaharaan Negara, meliputi pengelolaan piutang dan utang negara/daerah.
 - c. Pasal 5 Huruf d, Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - d. Pasal 9 Ayat (2) Huruf n, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penagihan piutang daerah.
 - e. Pasal 36 Ayat (1), Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
 - f. Pasal 36 Ayat (3), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - 1) Huruf a, Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 2) Huruf b, Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara, Pasal 1 Angka 8 mengatur bahwa Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/ Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.